**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Hak asasi manusia sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan manusia, tak terkecuali hak kebebasan beragama. Semua agama, budaya, dan tradisi di dunia telah memahami perlunya hak kebebasan beragama. Adapun hal yang baru dari hak kebebasan beragama abad ke-20 paska berakhirnya Perang Dunia ke-2 adalah dideklarasikannya hak tersebut bersama-sama dengan hak-hak yang lain pada tahun 1948.[[1]](#footnote-1) Sebagian besar kegiatan manusia di lindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan politik.[[2]](#footnote-2)

Nilai kebebasan beragama ini pun dimaknai berbeda-beda di tiap negara dalam hubungan internasional seiring dengan munculnya “*demokrasi”,* salah satunya di kawasan Eropa yakni Prancis. Salah satu penyebab revolusi Prancis ialah munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang demokrasi dan kebebasan sebagai sebuah bentuk negara. Para pemikir *Zaman Pencerahan,* seperti Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquie mencoba memberikan pemahaman bahwa feodalisme harus diganti dengan sebuah tatanan negara yang baru yaitu “*Reformasi Demokrasi”.*

Prancis adalah rumah bagi sebagian komunitas Muslim di Eropa dimana perkembangan Islamnya begitu signifikan. Selain itu, agama Islam merupakan agama terbesar kedua setelah Katolik.[[3]](#footnote-3) Dengan jumlah Muslim sekitar 6% dari total penduduk Prancis, Islam dipandang oleh masyarakat Prancis sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan dan dapat merusak nilai-nilai luhur karena banyaknya perbedaan antara nilai-nilai agama Islam dengan Prancis.[[4]](#footnote-4)

Isu mengenai pelarangan simbol-simbol agama yang melanda Prancis menimbulkan efek domino bagi negara-negara di Eropa. Negara-negara Eropa lainnya termasuk Belgia, Swiss, dan Spanyol juga mengupayakan RUU yang serupa dengan hukum Prancis.[[5]](#footnote-5) Isu tersebut diawali pada tanggal 17 Desember 2003, Presiden Republik Prancis, Jacques Chirac, melakukan pidato presidensial melalui televisi nasional Prancis yang berisi dukungan atas usulan undang-undang baru tentang pelarangan penggunaan simbol-simbol keagamaan mencolok di ruang publik[[6]](#footnote-6), yang kemudian disahkan pada tahun 2004.

*“Islamic veil – whatever name we give it - the kippa and a cross that is of plainly excessive dimensions, have no pleace in precincts of state school.”[[7]](#footnote-7)*

Presiden Chirac juga memberikan pernyataan yang bernada diskriminatif tentang penggunaan burqa dan hijab. *“Wearing a veil, whether we want it or not, is a sort of aggression that is difficult for us to accept.”[[8]](#footnote-8)* Sebenarnya ini bukanlah isu baru yang terjadi di Prancis. Persoalan wanita memilih untuk memakai hijab pertama muncul pada tahun 1989 ketika tiga gadis di Creil, pinggiran Prancis, dilarang mengikuti kegiatan belajar karena memakai hijab di sekolah. Insiden ini sesudahnya dikenal sebagai *“Headscraf Affair”* antara tahun 1989 dan 1998 dan lebih dari 1.200 artikel telah ditulis mengenai kontroversi hijab di Prancis.[[9]](#footnote-9) Selain itu, kasus yang sama terjadi di Strabourg, daerah Prancis Timur, dimana terdapat sebuah sekolah bernama Louis Pasteur Lycée. Cennet Doganay, seorang siswi Muslim yang di isolasi dari para siswi lain dan diminta untuk belajar secara *private* di rumah, karena dia tetap memakai hijab ketika di sekolah.[[10]](#footnote-10) Dia sangat marah dan menyindir kebijakan pemerintah Prancis tersebut.

***“****Taliban forced women to wear hijab and France forced women to remove it; what is the difference as far as the issue of human rights is concerned? Muslim women in Arab and Muslim states are critized for staying at home. The French ban is designed to force French Muslim women at home.”* ***Cennet Doganay***

Secara bertahap pemerintah Prancis mengembangkan undang-undang pelarangan simbol keagamaan di sekolah. Pada tahun 2007, undang-undang larangan pemakaian simbol keagamaan tidak hanya berlaku di lingkungan pendidikan saja, melainkan sudah berlaku di tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik. Undang-undang tersebut kemudian berangsur-angsur mengerucut dan menghasilkan undang-undang anti niqab dan burqa yang disahkan pada tahun 2011.[[11]](#footnote-11)

Kebijakan pemerintah Prancis tersebut membawa dampak signifikan terhadap hubungan rasial di Prancis. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Prancis ingin membangun sebuah masyarakat sekuler dan kebijakan tersebut merupakan penerapan dari bentuk *laïcité* yang telah ada sejak tahun 1905. Kebijakan tersebut tentu saja mendapatkan banyak pertentangan, terutama dari masyarakat Muslim Prancis. Ironisnya, populasi Muslim terbesar di Eropa Barat berada di Prancis dengan jumlah sekitar 6 juta jiwa dari 60 juta total populasi di Prancis.[[12]](#footnote-12)

Althuhami Ibriz, kepala deputi French Muslim Council, juga berkomentar tidak setuju atas kebijakan pemerintah Prancis dan pernyataan Chirac yang mengatakan bahwa hijab merupakan semacam bentuk agresi atau penyerangan terhadap komunitas Prancis.[[13]](#footnote-13) Ibriz, menyatakan bahwa burqa dan hijab diyakini oleh wanita Muslim sebagai sebuah bentuk kewajiban Ilahi, bukan sebagai bentuk penyerangan terhadap suatu komunitas.*“Hijab is divine obligation and not a religious symbol.”*

Konsep pemerintah Prancis mengenai *laïcité,* yang bertujuan untuk membentuk negara Prancis yang sekuler dianggap kurang berhasil. *Laïcité* adalah landasan dari negara Prancis, yang merupakan sebuah cara yang tegas untuk memisahkan institusi agama dari kehidupan politik bernegara, sehingga kedua elemen penting tersebut tidak saling tumpah tindih dalam penerapannya.[[14]](#footnote-14)

Sejak disahkannya undang-undang terkait pelarangan penggunaan hijab, niqab, dan burqa di Prancis, terdapat sejumlah kasus yang melibatkan pemerintah dengan penduduk Muslim dan tercatat di *European Court of Human Rights* (ECtHR) yang merupakan pengadilan HAM di Eropa yang dibentuk untuk menerapkan dan melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara di benua Eropa. ECtHR ini memiliki prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang disusun pada masa setelah Perang Dunia II. ECtHR yang didirikan pada tahun 1959 di Strabourg, Prancis, menganggap bahwa setiap kasus yang terkait dengan hak asasi manusia yang dibawa oleh individu, organisasi dan negara-negara di Eropa merupakan kasus yang terkait oleh konvensi.[[15]](#footnote-15)

Di tahun 2008, ECtHR mengeluarkan sebuah keputusan terkait kasus pelanggaran peraturan penggunaan hijab di sekolah yang diberlakukan Prancis. Seorang siswi bernama Dogru dikeluarkan dari kelas karena menolak untuk melepas hijabnya ketika pelajaraan olahraga oleh guru mata pelajaraan tersebut.[[16]](#footnote-16) Peristiwa tersebut dilaporkan ke *ECtHR* yang kemudian melakukan analisa terhadap kasus tersebut. ECtHR memutuskan bahwa apa yang dilakukan guru tersebut tidak melanggar HAM dan tidak pula melanggar pasal 9 *European Convention on Human Rights* (*ECHR*).[[17]](#footnote-17)

Larangan yang diberlakukan Prancis ini menimbulkan ketegangan antara hubungan Muslim dan warga non-Muslim di Prancis. Pada tahun 2010, aturan baru yang melarang burqa dan niqab di Prancis juga memicu debat dan kemarahan. Ratusan perempuan ditangkap karena melanggar aturan tersebut sejak disahkan menjadi undang-undang meskipun tidak semua dijatuhi hukuman.[[18]](#footnote-18) Pada pertengahan tahun 2013, terjadi insiden yang melibatkan Muslim Prancis dengan aparat negara tersebut. Puluhan orang menyerang kantor polisi di Trappes, melemparkan kembang api dan membakar tempat-tempat sampah.[[19]](#footnote-19) Dari kejadian-kejadian yang telah terjadi akibat pelarangan yang dilakukan oleh Prancis, ECtHR telah memberikan *feedback* dengan memenangkan kasus-kasus tersebut bagi pemerintahan Prancis.[[20]](#footnote-20)

Mengacu pada penjelasan latar belakang diatas, maka penulis termotivasi untuk mengajukan proposal skripsi berjudul:

“**Analisis Kebijakan Sekuler Prancis Terhadap Kebebasan Beragama Berdasarkan *European Convention on Human Rights* (ECHR) Pasal 9”.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dan terkait dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis, untuk memudahkan menganalisis masalah maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kasus diskriminasi HAM di Prancis?
2. Bagaimana respon masyarakat Prancis dan dunia internasional terhadap kebijakan mengenai larangan penggunaan simbol-simbol agama?
	1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat kompleksnya masalah yang akan dibahas dan begitu panjangnya rentang waktu yang berjalan beserta kemampuan peneliti baik dalam pencarian data, untuk itu diperlukan suatu pembatasan masalah agar lebih fokus dan mencapai target penelitian.

Penelitian ini akan membatasi masalah pada kebijakan Prancis tentang larangan penggunaan simbol-simbol agama, khususnya hijab pada wanita Muslim di Prancis dengan rentang waktu dari tahun 2004 hingga tahun 2016.

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat disusun sebuah rumusan masalah yaitu :

*“Bagaimana kebijakan Prancis mengenai larangan penggunaan simbol-simbol keagamaan khususnya bagi wanita Muslim dan pengaruhnya terhadap HAM di Prancis ?”*

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
		1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian terkait dengan penelaahan, pemahaman, serta pengembangan ilmu dalam bidang yang di teliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat menjelaskan mengenai penerapan toleransi beragama di kehidupan negara sekuler.
2. Untuk mengetahui kasus-kasus terkait kebijakan sekuler terhadap kebebasan beragama berdasarkan *European Convention on Human Rights* pasal 9 di Prancis.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada para pembaca pada umumnya dan bagi penstudi ilmu Hubungan Internasional mengenai kaitan antara kebijakan sekuler Prancis dengan *European Convention on Human Rights* (ECHR) dan kasus-kasus yang berhubungan dengan kebebasan beragama.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi akademisi yang hendak meneliti sistem kebijakan sekularisme Prancis dan *European Convention on Human Rights* (ECHR) terkait kasus-kasus hak kemanusiaan terutama hak kebebasan beragama.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan.
	1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
		1. **Kerangka Teoritis**

Untuk menjabarkan pemasalahan di atas, diperlukan teori dan bantuan konsep jika diperlukan. Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan yang menurut aturan-aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah.[[21]](#footnote-21)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan **konsep keamanan** dan **ancaman** dalam Hubungan Internasional. **Barry Buzan** dalam bukunya *People, State, and Fear* mengatakan bahwa:

**“Security, in any abjective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked”.[[22]](#footnote-22)**

Sedangkan konsep ancaman terhadap keamanan didefinisikan oleh **Ullman** sebagai:

**“An action or sequence of events that (1) threatens drastically and over a relatively brief span of time to degrade the quality of life for the inhabitants of a state or (2) threatens significantly to narrow the range of policy choices available to goverment of a state, or to private, nongovermental entities (persons, groups, corporations) within the state”.[[23]](#footnote-23)**

Sementara itu, menurut **Simon Dalby**, dimensi keamanan dalam studi hubungan internasional telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif nontradisional yang mengedepankan *human security* dan mengandung lebih banyak aspek. Kemanan yang tidak lagi berfokus pada *interstate relations,* tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat.[[24]](#footnote-24) Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan intergritas fungsional mereka dan terkadang untuk mempertahankan keamanan, negara dan masyarakat berada dalam suatu kondisi yang harmoni atau sebaliknya.

Studi hubungan internasional dan politik internasional, keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional,[[25]](#footnote-25) karena konsepsi keamanan nasional ini senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan pengupayaan, pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan analisis hubungan internasional dan politik luar negeri. Maka, dalam pengaplikasiannya selalu menimbulkan perdebatan sehingga langkah kearah konseptualisasinya tidak selalu berjalan seiring.

1. **Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa manusia itu dimana-mana sama dan setara dalam mendapatkan hak-haknya. HAM yang dimaksudkan agar manusia dapat saling menghargai dan menghormati antar manusia lainnya, sehingga tercipta kedamaian antar umat manusia di dunia. **Dalam pasal 1 *Universal Declarationof Human Right* 1948** berbunyi :

**“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”[[26]](#footnote-26).**

Jelas dikatakan bahwa setiap manusia di dunia dilahirkan bebas dan memiliki hak dan martabat yang sama sehingga tidak logis jika ada seorang individu yang mengambil dan menyalahgunakan hak asassi individu lainnya. Menurut **Mahatma Gandhi**, terdapat lima hak asasi sosial yang memperoleh pengakuan yang sah serta mendapat pengakuan, yaitu hak terbebas dari tindakan kejahatan *(freedom from violence),* hak bebas kemiskinan *(freedom from wants),* hak terbebas dari eksploitasi *(freedom exploitation),* hak terbebas dari pelanggaran dan dipermalukan *(freedom from violation and dishonor),* dan hak terbebas dari kematian dini dan penyakit *(freedom from early dead and desease).*

Konsep hak asasi manusia pada abad 20, tersurat dalam piagam *Declaration of Human Right* 1948. Dalam konsep HAM abad ini menggabungkan kebebasan individu dan kesejahteraan sosial, juga menggabungkan peran pemerintah dan individu dalam usaha untuk memajukan kesejahteraan manusia bersama. Tak hanya itu, hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada hak politik dan sipil saja, tetapi juga termasuk dalam hak ekonomi, sosial dan budaya.

1. **Teori Konstruktivisme**

Teori konstruktivisme merupakan teori yang memfokuskan pada kesadaran manusia dan peranannya dalam lingkungan internasional. Kesadaran manusia dalam hal ini berkaitan dengan pandangan mereka mengenai ide, norma, pengetahuan, kebudayaan, argumen politik serta menekankan pada peran kolektif atau ide intersubjektif dalam memahami kehidupan sosial.[[27]](#footnote-27)

Faktor gagasan tersebut merupakan hasil dari keyakinan intersubjektif, yakni tidak hanya berasal dari individual saja. Kemudian keyakinan ini membentuk identitas dan kepentingan bagi seseorang. Menurut pandangan **Searle**, konstruktivisme fokus pada istilah yang disebut sebagai “kenyataan sosial” yakni hal-hal seperti harta, kedaulatan, dan hak hanya ada karena manusia secara kolektif meyakini hal-hal tersebut ada dan bertindak sesuai dengan yang mereka yakini.[[28]](#footnote-28)

Konstruktivisme melalui pandangan **Katzenstein** menilai bahwa nilai-nilai sosial, dalam hal ini identitas negara yang tertanam, memiliki pengaruh dalam sebuah institusi.[[29]](#footnote-29) Selain itu, identitas dalam sebuah negara juga mampu mempengaruhi sifat dan tujuan sebuah institusi. Identitas dan norma-norma mampu mengarahkan institusi mengenai bagaiman cara institusi tersebut beroperasi. Identitas memiliki peran penting sebagai penghubung antara struktur lingkungan institusi dengan kepentingan anggota.[[30]](#footnote-30) Konfigurasi identitas dalam suatu negara mampu mempengaruhi struktur-struktur normatif antarnegara, seperti rezim atau komunitas keamanan.[[31]](#footnote-31) Kebijakan yang dikeluarkan negara mampu memreproduksi dan merekonstruksi struktur kebudayaan dan juga institusi.[[32]](#footnote-32)

Konstruktivisme juda dapat dikatakan sebagai teori yang menekankan pada kesadaran manusia mengenai posisinya dalam hubungan antar negara. Bagi teori ini, aspek utama dalam hubungan internasional adalah nilai sosial bukan material. Dengan demikian, studi hubungan internasional tidak dapat terbatas hanya pada unsur material saja tetapi juga gagasan dan kepercayaan yang membentuk peran aktor dalam dunia internasional dan bagaimana para aktor tersebut berbagi pemahaman mengenai dunia.[[33]](#footnote-33)

Perubahan yang terjadi dalam sistem internasional juga dipengaruhi oleh perubahan pemikiran dan ide sebab kedua hal tersebut mampu menciptakan sebuah sistem. Seperti halnya sistem, negara juga merupakan hasil konstruksi, terutama konstruksi sejarah. Keduanya sama-sama dikreasikan oleh manusia dan dapat diubah juga sesuai dengan yang mereka kehendaki.[[34]](#footnote-34)

Tidak jauh berbeda dengan beberapa pandangan yang telah disebutkan di atas mengenai konstruktivisme, **Christian Reus Smit** menilai bahwa konstruktivisme terlahir dari kritik terhadap teori hubungan internasional yang sudah ada sebelumnya. **Smit** juga berpendapat bahwa memahami kondisi struktur non-materi dan identitas aktor merupakan hal yang penting karena identitas dapat menginformasikan kepentingan dan juga tindakan mereka.[[35]](#footnote-35)

Konstruktivisme tidak hanya menekankan alasan untuk bertindak dan memfokuskan kajian dan kesesuaian antara tindakan dan norma-norma dasar, namun juga logika dalam berargumentasi dengan cara membentuk norma dan ide dalam kerangka kerja tentang strategi, tujuan dan lembaga apa yang sah untuk digunakan.[[36]](#footnote-36) Lebih lanjut, **Reus Smit** menyatakan bahwa pertimbangan purposif (tujuan) berlaku ketika aktor merumuskan apa yang ingin dicapainya, mendekatkan diri pada pembentukan kepentingan dan preferensinya atas kepentingan yang hendak dicapainya. Pertimbangan etis digunakan ketika aktor hendak memutuskan bagaimana mereka harus bertindakdan terakhir pertimbangan instrumental dipakai ketika aktor hendak memutuskan sarana apa yang digunakan dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan.[[37]](#footnote-37)

1. **Public Policy**

**Dewey** menitik beratkan kebijakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan politik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun *(constructed)* dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah”, atau seperti yang dinyatakan oleh **Dye**, kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dikatakan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”. Studi “sifat, sebab, dan akibat”.[[38]](#footnote-38)

1. **Model Institusional**

Dalam model ini digambarkan adanya hubungan yang sangat dekat antara *public policy* dengan institusi pemerintah. Suatu kebijakan tidak akan menjadi sebuah kebijakan publik / *public policy* jika tidak diformulasikan, diimplementasikan oleh lembaga pemerintah. **Thomas Dye** berpendapat bahwa pemerintah memiliki tiga sikap dalam hal kebijakan publik yaitu, legimitasi, universalitas, dan paksaan. Sehingga ketiga hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dikarenakan pemerintah memiliki legitimasi politik dan hak untuk memaksakan kebijakan publik tersebut.

**Wiliam Jenkins** mendefiniskan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.[[39]](#footnote-39) **David Easton** memberikan kontribusinya dalam konsep kebijakan publik, memberikan kontribusi penting bagi pembentukan pendekatan kebijakan. Karakteristik utama model Eastonian adalah model ini melihat proses kebijakan dari segi input yang diterima, dalam bentuk aliran dari lingkungan, di mediasi melalui saluran input (partai, media, kelompok kepentingan) permintaan di dalam sistem politik (withinputs) dan konversinya menjadi output dan hasil kebijakan.



**Gambar 1.1 *Feedback Loop* (Putaran dari Umpan Balik)**

Dari gambar 1. tersebut menjelaskan bahwa konsep-konsep deskriptif saling dikaitkan dalam urutan-urutan yang sistematik, dan masing-masing mempengaruhi fungsi masing-masing. Sebuah keputusan atau kebijakan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sistem politik, baik intrasocietal environment maupun ekstrasocietal environment yang berupa tuntutan atau dukungan (input) dan sistem politik yang ada.[[40]](#footnote-40)

Simbol-simbol agama yang dimaksud adalah kalung salib besar bagi kaum Nasrani, Kippa bagi kaum Yahudi serta termasuk jilbab bagi kaum Muslim. Selain itu, pasca terjadinya 9/11 yang menghancurkan Amerika Serikat, wajah Islam di dunia semakin tercoreng. Hal tersebut terjadi karena Islam dinilai sebagai dinding sebagai pelaku dari aksi serangan bom 9 September 2001 tersebut. Akibatnya setelah terjadi tragedi 9/11 tersebut mulai memunculkan kebencian terhadap agama Islam, yang pada akhirnya memunculkan trend istilah Islamofobia.

* + 1. **Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teoritis, dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti membuat sebuah hipotesis atau kesimpulan yang bersifat sementara dan masih perlu diuji kebenarannya sebagai berikut:

**“Dengan diberlakukannya UU anti Hijab, Niqab, dan Burqa untuk kaum Muslimah di Prancis, maka yang terjadi adalah diskriminasi kebebasan beragama dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.”**

* + 1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.[[41]](#footnote-41)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam****Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| **Variabel Bebas:** Analisis kebijakan sekuler Prancis**Variabel Terikat:** Kebebasan beragama  | 1. Munculnya undang-undang dan larangan atas kebebasan perempuan muslim untuk menggunakan hijab, niqab, dan burqa.
2. Adanya ketegangan antara umat Muslim dan non-Muslim di Prancis.
3. Muncul kasus-kasus diskriminasi terhadap siswi-siswi muslim.
 | 1. a) UU larangan penggunaan simbol-simbol keagamaan di ruang publik tahun 2004.

b) UU larangan penggunaan simbol keagamaan di sekolah tahun 2007.c) UU anti hijab, niqab, burqa tahun 2011. Data (fakta) Jurnal Lina Ragep Powell, “The Constitusionality Of France’s Ban On The Burqa In Light Of The European Convention’s Arslan V. Turkey Decision On Religious Freedom”.1. Kasus: Pertengahan tahun 2013, terjadi insiden yang melibatkan Muslim Prancis dengan aparat negara tersebut. Puluhan orang menyerang kantor polisi di Trappes, melemparkan kembang api dan membakar tempat-tempat sampah. Insiden ini terjadi setelah polisi menangkap seorang pria yang dituduh menghina polisi. Sebelumnya polisi Prancis menangkap istri dari pria tersebut karena di antara mereka mengenakan niqab di tempat umum yang merupakan hal yang dilarang di Prancis. Data (fakta) <http://www.voaindonesia.com> “Larangan Jilbab Picu Ketegangan Prancis”.
2. kasus terjadi di Strabourg, daerah Prancis Timur, di sekolah bernama Louis Pasteur Lycée. Cennet Doganay, seorang siswi Muslim yang di isolasi dari para siswi lain dan diminta untuk belajar secara *private* di rumah, karena dia tetap memakai hijab ketika di sekolah. Data (fakta) *France: Attacks on the Freedom of Religious Expression* <http://www.religioustolerance.org/rt_franc2.htm> diakses pada 8 Januari 2017.
 |

* + 1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Lingkungan Eksternal Lingkungan Internal**

**PENINGKATAN POPULASI ISLAM ISLAM**

**ISU TERORISME GLOBAL**

Masyarakat Prancis memandang Islam sebagai ancaman kedaulatan dan merusak nilai-nilai luhur karena perbedaan nilai-nilai antara Islam dan Prancis.

**Input**

Usulan pembuatan Undang-Undang (UU) tentang larangan penggunaan simbol-simbol keagamaan mencolok di ruang publik, di awali oleh Pidato Presiden Jacques Chirac, tanggal 17 Desember 2003 dan disahkan pada tahun 2004.

**Sistem Politik**

Pada tahun 2004, usulan tersebut disahkan menjadi UU, dan kemudian muncul UU serupa tahun 2007, dan UU anti niqab burqa yang disahkan pada tahun 2011.

**Output**

**Respon**

Reaksi pro dan kontra terhadap terhadap UU tersebut.

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
		1. **Tingkat Analisis**

Penggunaan tingkat analisis dalam studi Hubungan Internasional penting dilakukan untuk memilah-milah masalah yang paling layak ditekankan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis. Oleh sebab itu, maka peneliti akan menguraikan tingkat analisis dalam penelitian ini, bahwa yang menjadi variabel bebas (independen) atau variabel x adalah analisis kebijakan sekuler Prancis. Maka, variabel terikat (dependen) atau variabel y adalah kebebasan beragama. Sehingga peneliti menggunakan analisa induksionis, yang berarti unit analisanya berada pada tingkat yang lebih tinggi.

* + 1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.[[42]](#footnote-42) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan menyusun, menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam menenliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[[43]](#footnote-43) Metode ini memudahkan peneliti untuk menganalisa kebebasan beragama di negara sekuler.
2. Metode Analitis, yaitu mengungkapkan peristiwa secara kritis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta menjelaskan dan mensitesiskan bukti-bukti, untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat. Metode ini digunakan untuk mengetahui dampak kebijakan sekularisme di Prancis terhadap kebebasan beragama.
	* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi perpustakan/literatur (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian data dari buku-buku, surat kabar, jurnal-jurnal, atau dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sebagai media pendukung lain dalam pencarian data penelitian ini, peneliti juga menggunakan informasi dan data-data yang di dapat melalui situ-situs resmi.

* 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
		1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa perpustakaan yang dianggap memiliki data yang relevan dengan tujuan untuk memperoleh data serta informasi yang akurat dan lengkap mengenai bahasan yang diteliti, lokasi tersebut yaitu:

1. Perpustakaan Univeristas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung

1. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit No. 94, Hegarmanah, Bandung.

* + 1. **Lamanya Penelitian**

Adapun lamanya kegiatan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu kurang lebih 3 bulan terhitung sejak bulan Januari 2017 hingga Maret 2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan Penelitian** |
| **Januari** | **Febuari** | **Maret** | **April** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Tahap Persiapan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Konsultasi Judul
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengajuan Judul
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Penyusunan Proposal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Seminar Proposal
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Revisi Hasil Seminar
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Pengumpulan Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Analisis Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Kegiatan Akhir** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penyusunan Skripsi
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sidang Skripsi
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran untuk memudahkan pemahaman materi yang disampaikan, skripsi ini difragmentasikan menjadi 5 (lima) bab yang saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya seperti berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan gambaran secara keseluruhan dari isi penelitian ini. Pada bab ini, beberapa permasalahan yang menjadi konteks dan latar belakang permasalahan, perlu dikemukakan untuk menjelaskan gambaran besar penelitian ini. Bab ini juga menyajikan beberapa pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, operasionalisasi variabel dan indikator, skema kerangka teoritis, metode dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, serta sistematika penelitian.

**BAB II: OBYEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kebijakan Prancis dan konsep *Laïcité,* hak kebebasan beragama, larangan simbol keagamaan di Prancis (Hijab, Niqab, dan Burqa), konsep atribut keagamaan, diskriminasi, UU no. 2004-228 15 Maret 2004 mengenai pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah Prancis, dan *European Convention on Human Rights* (ECHR) pasal 9.

**BAB III: OBYEK VARIABEL TERIKAT**

Bab ini akan menjelaskan berkenaan tentang kontroversi 1989 – 1994 dan diskriminasi kaum Muslimah di Prancis tahun 2004 – 2016. Selain itu, bab ini juga berisikan mengenai Islam dan kontroversinya di Prancis, kondisi minoritas Islam di Prancis pasca terjadinya peristiwa WTC 9/11 *(World Trade Center),* dan kasus-kasus diskriminasi terhadap kaum Muslimah di Prancis.

**BAB IV: VERIFIKASI DATA**

Pada bab IV ini, berisikan uraian data yang menjawab indikator-indikator dari variabel bebas (Bab II) dan variabel terikat (Bab III). Pada bab ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan sekularisme Prancis terhadap hak asasi manusia wanita Muslim di Prancis, sekularisme dan praktek-prakteknya di Prancis, keterkaitan kebijakan sekularisme Prancis dengan kehidupan wanita Muslim di Prancis, larangan penggunaan hijab, niqab, dan burqa ditinjau dari nilai-nilai hak asasi manusia, pro dan kontra larangan penggunaan hijab, niqab, dan burqa tahun 2004 – 2016, respon masyarakat Prancis dan respon dunia internasional terhadap kebijakan Prancis, dan dukungan *European Court of Human Rights* (ECtHR) bagi undang-undang larangan penggunaan hijab, niqab, dan burqa tahun 2004 – 2016. Peneliti juga akan memberikan penjelasan dari jawaban hipotesis yang peneliti gunakan.

**BAB V: KESIMPULAN**

Pada bab V ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di teliti, pembuktian dari hipotesis yang digunakan oleh peneliti dengan mencantumkan temuan-temuan berupa data-data selama penelitian ini berlangsung, baik yang mendukung maupun yang mengkritik. Di bab ini pula juga dijelaskan refleksi ke depan yang memuat saran-saran yang memungkinkan bagi perkembangan hak kebebasan beragama baik dalam Islam maupun dalam konteks hak asasi manusia (HAM) secara universal di masa yang akan datang.

1. Lihat dalam makalah Amin Abdullah yang berjudul “Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-Agama dan Keindonesian” disampaikan dalam forum Pelatihan Lanjut Hak Asasi Manusia Bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo Norway, Yogjakarta Plaza Hotel, tanggal 10 Juni 2011. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hal ini dikemukakan oleh Adi Sulistiyono dalam makalah yang berjudul “Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Hukum” yang disampaikan dalam rangka Seminar Hukum Islam “Kebebasan Berpendapat vs Keyakinan Beragama Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum.” Penyelenggara FOSMI Fakultas Hukum UNS, tanggal 8 Mei 2008. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jocelyne Caesari, “Islam in France: The Shaping of a Religious Minority”, dalam *Muslims in the West, from Sojourners to Citizens,* ed. Yvonne Haddad-Yazbek, (New York: Oxford University Press, 2002), hal. 36. [↑](#footnote-ref-3)
4. Robert J Pauly, “Islam in France” dalam *Islam in Europe: Integration or Marginalization?* (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2004), 42-45. [↑](#footnote-ref-4)
5. BBC, “The Islamic Veil Across Europe”, 22 September 2011, di akses pada 5 Januari 2017, <http://www.bbc.com>. [↑](#footnote-ref-5)
6. #  Hijab in French Schools <http://islam.about.com/cs/currentevents/i/france_hijab.htm> di akses pada 5 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-6)
7. #  French Senate Approves Hijab Bill By Majority <http://www.euro-islam.info/2004/03/04/french-senate-approves-hijab-bill-by-majority/> di akses 7 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-7)
8. #  Chiras’s Hijab Remark Antagonizes French Muslims (Faith Religion Women Life Rules) <http://www.mombu.com/religion/arabic/t-chiras-hijab-remark-antagonizes-french-muslims-faith-religion-women-life-rules-4881570.html> di akses pada 7 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-8)
9. Dalam Jurnal Adrien Katherine Wing dan Monica Nigh Smith, “Critical Race Feminism Lifts the Veil? Muslim Women, France, and the Headscraf Ban”, *UC Davis Law Review* Vol. 39, No. 3, (2005): 743. [↑](#footnote-ref-9)
10. France: Attacks on the Freedom of Religious Expression <http://www.religioustolerance.org/rt_franc2.htm> di akses pada 8 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dalam Jurnal Lina Ragep Powell, “The Constitusionality Of France’s Ban On The Burqa In Light Of The European Convention’s Arslan V. Turkey Decision On Religious Freedom”, *Wisconsin International Law Journal* Vol. 31 Issue 1, (2013):118. [↑](#footnote-ref-11)
12. Daniel Strieff. (2007) *Forging A Voice in ‘France’s High – Rise Hell’.* [http://www.msnbc.msn.com/id/12812186/ns/world­\_news\_islam\_in\_europe/t/forging-voice-frances-high-rise-hell/#.TyiVMoFrPm0](http://www.msnbc.msn.com/id/12812186/ns/world_news_islam_in_europe/t/forging-voice-frances-high-rise-hell/#.TyiVMoFrPm0) di akses 9 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. #  Chiras’s Hijab Remark Antagonizes French Muslims (Faith Religion Women Life Rules) <http://www.mombu.com/religion/arabic/t-chiras-hijab-remark-antagonizes-french-muslims-faith-religion-women-life-rules-4881570.html> di akses pada 7 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-13)
14. Paul Belkin. (2009). France: *Factor Shaping Foreign Policy and Issues in US-French Relations.* Congressional Research Service. CRS Report for Congress. <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32464.pdf> di akses 9 januari 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. BBC, “Profile: European Court of Human Rights”, 7 Februari 2012 <http://www.bbc.co.uk> diakses pada 5 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jurnal Powell, “The Constitusionality Of France’s Ban On The Burqa In Light Of The European Convention’s Arslan V. Turkey Decision On Religious Freedom”, halaman 133. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jurnal Shaira Nanwani, “The Burqa Ban: An Unreasonable Limitation on Religious Freedom or Justifiable Restrictions?” *Emory International Law Review* Vol. 25 Issues 3, (2011):1433. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lisa Bryant, “Larangan Jilbab Picu Ketegangan di Prancis”, 23 Juli 2013, diakses pada 7 Januari 2017, <http://www.voaindonesia.com> [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-19)
20. Dalam Jurnal Powell (2013), “The Constitusionality Of France’s Ban On The Burqa In Light Of The European Convention’s Arslan V. Turkey Decision On Religious Freedom”, hal. 133. [↑](#footnote-ref-20)
21. Mocthar Mas’oed, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 161. [↑](#footnote-ref-21)
22. Barry Buzan, *People, State*, *And Fear: A Agenda For International Security Studies In The Post Cold Era, hal. 4*  [↑](#footnote-ref-22)
23. Dalam Jurnal Ullman, *Redefining Security, vol. 8 p. 133.*  [↑](#footnote-ref-23)
24. Dalby, *Security and Environmental Change* (2003) hal: 102-103. [↑](#footnote-ref-24)
25. Barry Buzan, *People, State*, *And Fear: A Agenda For International Security Studies In The Post Cold Era, hal. 2.*  [↑](#footnote-ref-25)
26. [http://www.dpr.go.id/kajian/Pemajuan-dan-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Konteks-Hubungan-Internasional-dan-Indonesia-2008.pdf diakses 15 Januari 2017](http://www.dpr.go.id/kajian/Pemajuan-dan-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Konteks-Hubungan-Internasional-dan-Indonesia-2008.pdf%20diakses%2015%20Januari%202017). [↑](#footnote-ref-26)
27. Dalam jurnal Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, “*Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics*”, Annual Review of Political Science 4*,* (2001):392. [**http://arjournals.annualreviews.org/**](http://arjournals.annualreviews.org/)diakses 10 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid., 392-393. [↑](#footnote-ref-28)
29. Peter J. Katzenstein, Alexander Wendt dan Ronald L. Jepperson, “Norms, Identity, and Culture in National Security” dalam *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics,* ed. Peter J. Katzenstein (New York: Columbia University Press, 1996), 8. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.*, hal. 12 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*., hal. 23 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.,* hal. 24 [↑](#footnote-ref-32)
33. Robert Jackson dan George Sorensen. (2006). *Introduction to International Relations Theories and Approaches.* Edisi Ketiga. New York: Oxford University Press. 156 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.,* hlm. 162-164 [↑](#footnote-ref-34)
35. Christian Reus-Smit. Christian Reus Smit. (2004). Contructivism, dalam *Theories of International Relations.* Oleh Scott Burchill, et al., New York: Palgrave Macmillan. Hlm. 197-198 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid., hal.* 196-197. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid., hal.* 25. [↑](#footnote-ref-37)
38. Wayne Persons. (1995). *Publik Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis.* Hal. 36. [↑](#footnote-ref-38)
39. Michael Howlett dan Ramesh, *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystem,* Oxford University Press, Toronto, 1995. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ronald H. Chilcote. (1981). *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm,* Colorado: Westview Press. p. 148. [↑](#footnote-ref-40)
41. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*). hlm. 49. [↑](#footnote-ref-41)
42. Made Wirartha (2006), *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi,* hlm. 68 [↑](#footnote-ref-42)
43. Muhammad *Nazir, Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. Bab II. [↑](#footnote-ref-43)